



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

‘XXX XXXXXXXX’, perempuan, mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, NIK 3171086711800005, lahir di Sg. Pinyuh, tanggal 17 November 1980, Agama Buddha, beralamat di Jalan Kr. Jaya Baru G-1/328, RT. 009/010, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Kristianto, S.H., Auristiansa Seputih, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Johannes Kristianto & Partners Law Office yang beralamat di Apartemen Bassura City Tower Geranium Unit 28/AR, Jalan Jend. Basuki Rachmat No. 1A, Jatinegara, Jakarta Timur 13410, Phone : 0822-111-30739 atau 0877-818-10674, e-mail : [jk10674@yahoo.com](mailto:jk10674@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/JKP/Pdt/V/23 tertanggal 17 Mei 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

‘XXXX XXXXXXXX XXXXX’, Warga Negara Indonesia, NIK 3171081905790001, lahir di Jakarta, tanggal 19 Mei 1979, Agama Buddha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kr. Jaya Baru G-1/328, RT. 009/010, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta sebagai **Tergugat**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berpekar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tanggal 03 Agustus 2023;

*Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tersebut, dimana pihak Tergugat dipersidangan, belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, namun apabila Tergugat sudah mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap perkara perdata Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv dan pasal-pasal dari HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 369/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.237.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh **Bintang AL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.** dan **Buyung Dwikora, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Agnasia Marlina T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Yusuf Pranowo, S.H., M.H.**

**Bintang AL, S.H., M.H.**

**Buyung Dwikora, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agnasia Marlina T., S.H.**

*Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Perkara Rp. 150.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00
- Panggilan Rp. 7.000,00
- PNPB Panggilan Rp. 10.000,00
- PNPB Surat Kuasa Rp. 10.000,00
- PNPB Pencabutan Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.237.000,00

(Dua Ratus Tiga PuluhTujuh Ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst